



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

JALAN TENTARA PELAJAR NOMOR 3A BOGOR 16111
TELEPON (0251) 8337975, FAKSIMILI (0251) 8338820
WEBSITE: biogen.brmp.pertanian.go.id E-MAIL: brmp.biogen@pertanian.go.id

SURAT PENUGASAN
**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**
Nomor : B-3712/H.6/KP.370/06/2025

Tentang
PEMBENTUKAN TIM ETIKA
**BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI
DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

**KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN
SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN**

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka membantu Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian dalam penyelesaian kasus etika dan disiplin PNS lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian, perlu di bentuk Tim Etika;
 - b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk duduk dalam keanggotaan Tim Etika Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- Mengingat:
1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Presiden RI No. 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Etika yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Etika bertugas membantu Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian untuk memberikan bahan pertimbangan dalam pembinaan dan penyelesaian masalah etika dan disiplin PNS lingkup Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;

- KEDUA : Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian;
- KETIGA : Surat Penugasan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Juni 2025



Kepala Balai Besar,

Amz
Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001

Salinan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Bagian Umum Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT PENUGASAN KEPALA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Nomor : B-3712/H.6/KP.370/06/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

KEANGGOTAAN TIM ETIKA BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN

Pembina Etika : Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Sekretaris : Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Anggota : 1. Ketua Kelompok Program, Evaluasi dan Perakitan Modernisasi Pertanian
2. Ketua Kelompok Layanan, Penilaian Kesesuaian dan Kerja Sama

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 2 Juni 2025

Kepala Balai Besar,



Arif Surahman, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197204181998031001